



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

**PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28  
TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA  
SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lampung Utara, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan Dana Desa secara bertahap dari rekening kas desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu di lakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 4 );
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap Dari Rekening Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 28).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap Dari Rekening Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2028 Nomor 8) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan bertahap sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dana Desa yang telah tersalur ke Rekening Kas Desa, pencairannya dilakukan secara bertahap setelah Kepala Desa menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Dana Desa.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa menyusun Rencana Kerja (Renja) Pelaksanaan Dana Desa setiap tahap.
- (2) Berdasarkan Rencana Kerja Pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- (3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Dana Desa Tahap I (40%) dicairkan paling sedikit dua termin;
  - b. Dana Desa Tahap II (60%) dicairkan masing-masing paling sedikit tiga termin; dan
  - c. Dana Desa yang penggunaannya telah di tentukan menyesuaikan dengan tahapan penyaluran; dan
  - d. Besaran Dana dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang akan dicairkan setiap termin disesuaikan dengan kebutuhan dana untuk realisasi pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal **5 Januari** 2024

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal **5 Januari** 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOK**